

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

2022

PERDA NOMOR 3 LD 2022/NO.3 TLD NO.3 ,18 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN

- ABSTRAK** : - Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam upaya Penanggulangan Kemiskinan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota, dunia usaha dan masyarakat sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945, UU No. 10 Tahun 2001, UU No. 11 Tahun 2009, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 13 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ruang lingkup sebagai berikut:
Asas;arah dan sasaran penanggulangan kemiskinan daerah kota;stratrgi penanggulangan kemiskinan daerah kota;program penanggulangan kemiskinan;pelayanan terpadu;penanggulangan kemiskinan;kriteria atau indikator kemiskinan;verifikasi dan validasi data kemiskinan;pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;TKPKD;hak dan kewajiban;pembinaan, pengawasan dan pengadilan;pendanaan;peran serta masyarakat;danlarangan.
- CATATAN** : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 juli 2022.
- Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
 - Penjelasan 4 halaman.